BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus tumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian Indonesia. Industri keuangan non bank yang berbasis syariah juga menjadi salah satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkan perekonomian syariah di Indonesia.

Salah satu industri keuangan non bank yang paling sederhana yang saat ini mulai bermunculan di Indonesia yaitu *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT). Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan sebagai Islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.

BMT adalah singkatan dari *Baitul Māl wat Tamwīl* yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, masing-masing BMT memiliki beberapa nama yang diperlihatkan pada papan nama dan identitas lainnya. Ada lembaga keuangan mikro syariah yang menyebut diri sebagai Koperasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan yang secara lengkap menyatakan diri sebagai KJKS BMT dengan tambahan nama tertentu.[1]

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep syariah akan selalu dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk-produk lembaga keuangan syariah (BMT). Pada operasi lembaga keuangan syariah, pemilik dana menanamkan modalnya di lembaga keuangan syariah (BMT) tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan penjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Produk yang dominan atau yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah khususnya produk penyaluran dana di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang Gresik adalah *murābahah*. *Murābahah* merupakan salah satu konsep perjanjian dalam fiqh Islam, oleh karenanya tidak salah bila konsep ini telah banyak digunakan dalam bank syariah maupun lembaga keuangan Islam lainnya.[2]

---

[1] Awalil Rizki, *Perkembangan BMT dari Tahun ke Tahun,* Puskopsya Lampung http://www.puskopsyahlampung.com/2013/05/perkembangan-bmt-dari-tahun-ke-tahun.html, diakses 27 April 2015.

[2] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,* (Yogyakarta:UII Press, 2001), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyaknya jumlah nasabah yang menggunakan produk *murābahah* dikarenakan sistem *murābahah* menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Kebijakan-kebijakan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabāhah* tidak terlalu memberatkan para nasabah sehingga hal tersebut mudah untuk disalurkan kepada nasabah. Dalam akad *murābahah* pada umumnya nasabah dalam membayar barang yang dibeli dari bank dilakukan dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan pihak bank.

Keuntungan pada pembiayaan *murābahah* bagi pihak bank adalah pendapatan yang diperoleh dapat diprediksikan. Hal tersebut karena dalam sistem *murābahah* menggunakan sistem *mark up* dalam mengambil keuntungan. Sistem *mark up* adalah sistem dimana pihak bank selaku penjual mengambil keuntungan dari harga pokok barang tersebut dan dengan persetujuan nasabah selaku pembeli. Setelah kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak, maka nasabah harus membayar kepada bank sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar margin dan harga pokok yang telah disepati.[3]

Dalam setiap pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa resiko, walaupun sebelum melakukan pembiayaan telah lebih dahulu diadakan analisis tidak terkecuali dengan pembiayaan *murābahah.* Resiko yang biasa muncul dalam pembiayaan

[3] Karnaen Prawiratemaja, dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābahah adalah resiko yang terkait dengan pembayaran. Bahwa dalam mengangsur kepada lembaga atau bank, nasabah tidak bisa membayar angsuran ketika jatuh tempo. Faktor yang sering ditemui ketika nasabah tidak mampu membayarnya yaitu nasabah yang terkena bencana dan di PHK, artinya bahwa nasabah benar-benar tidak dapat membayar kepada pihak bank. Allah SWT berfirman (Al-Baqarah:280)

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ

"dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan".[4]

Keadaan ini akan berdampak pada bank yaitu bank harus menanggung resiko. Inilah salah satu resiko dalam perbankan yaitu yang dikenal dengan kredit macet. Resiko pembiayaan adalah resiko dimana bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan keuntungan dari peminjam atau investasi yang dilakukannya.[5]

Untuk mengatasi resiko pembiayaan akibat nasabah yang tidak mampu membayar angsurannya tersebut bank dapat melaksanakan langkah-langkah supaya modal yang dikeluarkan dan keuntungan dapat kembali lagi. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 429.

[5] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: YPKN, 2000), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan bermasalah, yaitu: Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.[6]

Upaya yang dilakukan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang untuk penyelamatan kredit bermasalah adalah dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) terhadap nasabah yang tidak dapat membayar kepada pihak BMT. *Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan BMT untuk menangani kredit masalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk

[6] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 83-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar angsuran pokok maupun angsuran margin dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan nasabah dapat membayar kembali kewajibannya.[7] Langkah tersebut dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah.* Di dalam Fatwa ini dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
3. Perpanjangan masa pembiayaan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Mekanisme penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera yaitu nasabah yang waktu jatuh tempo belum bisa melunasi pembiayaannya, nasabah harus melunasi margin terlebih dahulu, kemudian dilakukan akad ulang dengan nominal sama dengan akad pembiayaan awal (margin dan pokok) dengan tujuan akad yang kedua, pokok digunakan untuk melunasi pembiayaan akad yang pertama. Dan

[7] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selebihnya nasabah melakukan angsuran pembiayaan yang kedua yaitu pokok dan margin yang kedua nominalnya sama dengan pokok dan margin yang awal.

Margin yang dikenakan kepada nasabah untuk pembiayaan bulanan yaitu sebesar 20% per tahun atau 1,6% per tahun. Sedangkan untuk margin pembiayaan musiman yang dikenakan kepada nasabah yaitu sebesar2,25% per bulan dari pokok pembiayaan. Masyarakat Kecamatan Balongpanggang banyak yang menggunakan pembiayaan *murābahah* musiman dikarenakan waktu membayar angsuran mereka hanya mengandalkan hasil panen dari sawah, hasil panen yang tidak setiap bulan tidak bisa diandalkan, jadi mereka lebih memilih pembiayaan yang bersifat musiman.

Salah satu contoh studi kasus pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang adalah:

Pak Muda (inisial) mempunyai pembiayaan *murābahah* musiman di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang sebesar Rp 15.000.000,00 dan dikenakan margin sebesar 9% yaitu Rp 1.350.000,00 dalam jangka waktu 1 musiman (4 bulan) dengan pembayaran satu kali angsuran di akhir bulan. Pada akhir jangka waktu yang ditentukan tersebut Pak Muda tidak bisa membayar angsurannya. Oleh pihak BMT Pak Muda disarankan untuk melakukan *rescheduling* dengan syarat membayar margin (pembiayaan yang awal)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar Rp. 1.350.000,00 dan biaya administrasi (pembiayaan yang kedua). Setelah diakad ulang Pak Muda masih menanggung beban margin dan pokok pembiayaan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (pokok) dan Rp. 1.350.000,00 (margin).[8]

Dengan beban setoran yang baru tersebut dan nasabah masih dalam kondisi lemah, sangat dimungkinkan kemacetan setoran dapat terjadi kembali. Sebab nasabah tidak hanya harus membayar pokok pada pembiayaanya yang baru tetapi juga disertai dengan pembayaran margin yang baru pula. Sehingga, pembayaran dua kali margin tersebut tidak meringankan beban nasabah, justru membebankan nasabah untuk melunasi pembiayaannya.

Analisis *rescheduling* inilah yang menarik perhatian peneliti sehingga peneliti perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang ini penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul "**Analisis Penentuan Pembayaran Margin pada Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Musiman Bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Balongpanggang**".

[8] Khoirul Zuhad (Legal KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang), *Wawancara*, Gresik, 19 September 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa pokok penelitian yang akan dikaji adalah :

1) Aplikasi akad yang berlaku di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karngacangkring cabang Balongpanggang Gresik.
2) Mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan *Murābahah* Musiman bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang Gresik.
3) Dampak penentuan pembayaran magrgin pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Baongpanggang Gresik.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar mendapatkan hasil yang baik, maka perlu dibatasi, yaitu :

1) Mekanisme penentuan pembayaran margin pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang Gresik.
2) Dampak penentuan pembayaran margin pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penentuan pembayaran margin pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang?
2. Bagaimana dampak penentuan pembayaran margin pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan penelitian. Masalah pembiayaan *murābahah* dan *rescheduling* sesungguhnya telah banyak yang membahas dan meneliti. Sedangkan pembayaran margin pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* dalam judul "Analisis Penentuan Pembayaran Margin pada Proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rescheduling Pembiayaan *Murābahah* Musiman Bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Balongpanggang" belum pernah dibahas. Adapun permasalahan *rescheduling* yang telah dibahas adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Lailul Maromi pada tahun 2014 yang berjudul "Analisis *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya" dengan kesimpulan bahwa mekanisme *rescheduling* terhadap nasabah yang mengalami kemacetan pada pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya telah sesuai dengan hukum dan fatwa DSN. Hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme *rescheduling* dalam menentukan pengurangan jumlah angsuran dan masa perpanjangan waktu pembayaran yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak, baik dari lembaga maupun dari nasabah. *Rescheduling* yang diterapkan lembaga kepada nasabah memperhatikan kemampuan nasabah yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi penganiayaan di dalamnya.[9]

   Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada model pembiayaannya. Skripsi dari Lailul Maromi ini melakukan proses *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah,* sedangkan di dalam penelitian ini meneliti tentang proses *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* musiman. Karena di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang ini mempunyai banyak

[9] Lailul Maromi, "Analisis *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya" (Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah, salah satunya yaitu pembiayaan *murābahah* musiman.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati Pertiwi Anggraini pada tahun 2014 yang berjudul "Analisa *Rescheduling* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Al-Hikmah cabang Ungaran)" dengan kesimpulan proses *rescheduling* yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah cabang Ungaran ini memang sudah sesuai dengan yang berlaku, jadi peran *rescheduling* ini sangat membantu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah baik terhadap pihak BMT maupun anggota. Beban yang ditanggung oleh anggota menjadi ringan karena diberi jangka waktu perpanjangan jangka waktu angsuran bahkan postingan atau bonus dalam pengembalian pembiayaannya. Bila dilihat dari prosesnya tersebut pihak BMT Al-Hikmah dalam melakukan operasional BMT khususnya dalam penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan PP No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk usaha kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan DSN-MUI No DSN-MUI No 48 DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*.[10]

Perbedaannya yaitu di BMT Al-Hikmah ini proses *rescheduling* dilakukan dengan penjadwalan ulang dan menambah

[10] Rahmawati Pertiwi Anggraini, "Analisa *Rescheduling* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT A-l-Hikmah Cabang Ungaran)" (Skripsi—IAIN Walisongo Semarang, 2014), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu angsurannya dengan syarat BMT melakukan penyitaan barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hari Sucahyono pada tahun 2014 yang berjudul "Analisis Penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan di BPR Syariah Saka Dana Mulia Kudus" dengan kesimpulan bahwa langkah yang diterapkan oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.[11]

   Perbedaannya yaitu di penelitian ini yang ditawarkan oleh pihak BPRS untuk menyelesaikan pembiayaan yang macet tidak hanya denga *rescheduling* pembiayaan bermasalah saja, tetapi BPRS juga menawarkan persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

4. Skripsi yang ditulis oleh Durroh Abdur Rokhis pada tahu 2008 yang berjudul "Pelaksanaan *Rescheduling* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad *Murābahah* (Studi Kasus di BRI Syariah cabang Yogyakarta)" dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi di BRI Syariah Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari

[11] Hari Sucahyono, "Analisis Penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus" (Skripsi—IAIN Walisongo Semarang, 2014), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan *rescheduling* dalam menentukan pengurangan jumlah angsuran dan masa perpanjangan waktu pembayaran di BRI Syariah Yogyakarta yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari keduan belah pihak, baik dari pihak bank ataupun nasabah. *Rescheduling* yang diterapkan bank kepada nasabah memperhatikan kemampuan nasabah (*repayment capacity*) yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi penganiayaan di dalamnya.[12]

Perbedaannya yaitu proses *rescheduling* yang dilakukan oleh BRI Syariah Yogyakarta dengan penjadwalan ulang dan menambah jangka waktu untuk mengangsur pembiayaannya yang macet, tanpa membayar margin lagi.

5. Skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Qadir Rahmatullah pada tahun 2013 yang berjudul "Kolektabilitas Nasabah dan *Rescheduling* pada pembiayaan *Murābahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya" dengan kesimpulan bahwa mekanisme *Rescheduling* di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek yakni kriteria nasabah yang dikatakan mengalami pembiayaan bermasalah ialah nasabah yang berkena bencana alam, kesalahan pengolahan piutang dan tidak mengalami non pendapatan dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih terdapat

[12] Durroh Abdur Rokhis, "Pelaksanaan *Rescheduling* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad *Murābahah* (Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta)" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasbaah dan mampu memenuhi kewajiban setelah *rescheduling*.[13]

Perbedaannya yaitu BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng di dalam menentukan keputusan berbeda antara kebijakan *rescheduling* antara pembiayaan yang bersifat produktif dan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Kebijakan *rescheduling* seharusnya tidak terdapat perbedaan tentang pemberian keputusan persetujuan kebijakan *rescheduling* jenis pembiayaan.

6. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Sudin pada tahun 2013 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perbankan terhadap *Rescheduling* tagihan *Murābahah* bermasalah di PT BNI Syariah Cabang Surabaya" dengan kesimpulan bahwa upaya penyelesaian terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam angsuran dengan melakukan *rescheduling* tagihan *murābahah* adalah sah. Karena pihak bank memberikan perpanjangan waktu dan keringanan angsuran tanpa merubah akadnya. Hal ini dilakukan sebagaimana ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*. Jika bank syariah tidak melakukannya maka akan

[13] M. Abdul Qadir Rahmatullah, "Kolektabilitas Nasabah dan *Rescheduling* pada Pembiayaan *Murābahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan sanksi Administratif sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.[14]

Perbedaannya yaitu di dalam proses *rescheduling* pembiayaan bermasalah di PT BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya tidak menambah margin, pihak bank hanya melakukan penjadwalan ulang dan menambah jangka waktu angsurannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti menekankan penelitian pada pembayaran margin pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiman sehingga apakah *rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiman sudah sesuai dengan fatwa yang ada dan tidak mengandung riba. Berdasarkan pada kajian pustaka tersebut belum ditemukan kajian yang membahas tentang Analisis Penentuan Pembayaran Margin pada Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Musiman Bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Balongpanggang.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan pembayaran margin pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah di KJKS BMT Karangcangkring cabang Balongpanggang.

[14] Muhamad Sudin, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perbankan terhadap *Rescheduling* Tagihan *Murābahah* Bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui dampak yang timbul dari proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiaman bermasalah dengan pembayaran margin di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat mengharapkan kegunaan dari hasil penelitian. Kegunaan penelitian ini dapat dibagi atas dua bagian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan *teoritis,* penulisan ini dapat memperluas dan memberikan sumbangsih ilmu dan tambahan informasi bagi masyarakat untuk mengenai produk-produk KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang.
2. Kegunaan *praktis,* berguna bagi lembaga keuangan sebagai acuan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan sebaga bahan koreksi untuk pihak lembaga keuangan syariah agar lebih memperhatikan dalam memilih nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Analisis Penentuan Pembayaran Margin pada Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Musiman Bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Balongpanggang Gresik".

Untuk menghindari kesalahan memahami judul dalam pembahasan, maka puenulis sampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu :

1. Penentuan pembayaran margin

   Penentuan pembayaran margin ini merupakan besarnya margin atau bagi hasil yang ditanggung oleh nasabah untuk memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan. Di BMT ini nasabah setiap pembiayaan dikenakan margin sebesar 20% per tahun atau 1,6 % per bulan.

2. Pembiayaan *murābahah* musiman

   Pembiayaan *murābahah* musiman adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu 1 musiman (4 bulan), dengan pembayaran pelunasan margin dan pokoknya di akhir musim.

3. Proses *Rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah

   Proses *rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan lembaga untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwaan kembali bisa dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan bayar angsuran pokok maupun angsuran margin. Penjadwalan kembali yang dilakukan oleh lembaga dengan harapan nasabah dapat membayar kembali kewajibannya.

4. KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dakam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan atau dalam bentuk lainnya. KJKS BMT Mandiri Sejahtera berada di Jln. Raya Sambiroto Balongpanggang Gresik.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini mendiskripsikan tentang Analisa Penentuan Pembayaran Margin pada Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Musiman di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Balongpanggang. Penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakai metode penelitian yang bersifat kualitatif.[15] Metode kualitatif yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang serta individual mauun kelompok. Dan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendiskripsikan secara sistematik dengan menjelaskan profil pembiayaan bermasalah secara umum, dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring yang sesuai berdasarkan SOP yang berlaku.

2. **Data yang Dikumpulkan**

Penelitian ini membutuhkan data primer, yaitu berupa data tentang analisis penentuan pembayaran margin pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang, karyawan yang bekerja dan yang memegang kendali *rescheduling* pembiayaan *murābahah* dan fatwa DSN-MUI. Sedangkan, data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan skripsi terdahulu.

3. **Sumber Data**

a. Sumber data primer

[15] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif dan R & D,* (Bandung*:* Alfabeta, 2010), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer yakni hasil data dokumentatif dan hasil wawancara langsung kepada pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang tentang analisis penentuan pembayaran margin pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang Gresik. Dalam hal ini, subjek penelitian yang dilakukan kepada para pelaku *rescheduling,* yaitu Kepala cabang dan bagian administrasi KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang yang mengurusi pembiayaan *murābahah* dan *rescheduling.*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, digunakan sebagai data pendukung dalam penulisan tugas akhir. Data-data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Koperasi, koran, buletin, majalah, *website* Bank Indonesia dan *website* lain. Data-data yang ada dijadikan tolak ukur untuk memahami dan membantu untuk menganalisis metode, kelebihan dan kekurangan dan tingkat akurasi hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan. Dalam hubungan ini peneliti berperan sebagai pengamat. Dimana pengamat hanya sebatas berpura-pura saja, sehingga tidak melebur secara fisik.[16]

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak lembaga yang dipercaya yaitu bagian kepala cabang, bagian administrasi pembiayaan salah satu nasabah. Wawancara ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Dimana peneliti menanyakan hal yang diteliti kepada beberapa orang yang berbeda tetapi sama-sama mengetahui tentang proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiman di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang.

[16] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner,*(Yogyakarta:Paradigma,2012), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui teknik ini dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dengan analisis dokumen ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.[17]

5. **Teknik Analisis Data**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analisis. Hal demikian untuk menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian, dalam hal ini berupa penggambaran "Analisis Penentuan Pembayaran Margin pada Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Musiman Bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Balongpanggang".

Proses analisis yang dilakukan peneliti dengan menjelaskan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan proses *rescheduling* dalam upaya penyelesaian pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang.

[17] Said Hudri,"Teknik Analisa Data Penelitian Kualitatif", www.anneahira.com/teknik-analisa-data-penelitian-kualitatif.html, diakses pada 01 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dari masing-masing bab terdiri dari sub-bab, yang mana antara satu sam yang lain saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan ini adalah :

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar bagi kerangka pembahasan skripsi yang terdiri atas; latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian ustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penulisan (meliputi jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan

Bab kedua adalah landasan teori yang membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan pembiayaan *murābahah* dan *recheduling.* Dalam bab ini penulis membagi menjadi dua pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-sub bab sebagai berikut: pengertian pembiayaan *murābahah*, landasan hukum *murābahah*, rukun dan syarat pembiayaan *murābahah*, jenis-jenis *murābahah*, akad pembiayaan *murābahah*, manfaat pembiayaan, fungsi pembiayaan, dan prinsip pengambilan keuntungan dalam pembiayaan. *Rescheduling* yang memuat tentang pengertian *rescheduling*, kriteria

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rescheduling, kebijakan dan prosedur *rescheduling* dan fatwa DSN dan peraturan Bank Indonesia tentang *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah*.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring cabang Balongpanggang yang meliputi sejarah berdirinya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang, pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang, dan proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiman di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang.

Bab keempat adalah memuat tentang mekanisme dan analisis Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia terhadap penentuan pembayaran margin pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang.

Bab kelima merupakan bab bagian terakhir penulisan yang berisi tentang pokok-pokok penting dalam skripsi ini yaitu berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran jika diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id